

PELAKSANAAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KOTA PADANG

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SULTAN KHAIRI SABILA
2010012111118

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 595/pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 595/pdt/02/11-2024

Nama : Sultan Khairi Sabila
NPM : 2010012111118
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembuatan Sertipikat Tanah Wakaf Di Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload ke *website*

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H


(Pembimbing)_____

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KOTA PADANG

Sultan Khairi Sabila¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : khairisultan78@gmail.com

ABSTRAK

Making waqf land certificates is very important to obtain legal certainty. However, there is still a lot of waqf land that has not been certified in Padang City. The formulation of the problem is (1) How is Padang City's waqf land certificate implementation going? (2) What are the barriers in Padang City that prevent the issuance of waqf land certificates? (3) How are attempts being made in Padang City to get beyond barriers to the issuance of waqf land certificates? This kind of study is legal and social. Primary and secondary data sources were the origins of the data. Document studies and interviews were used as data collection methods. analysis of qualitative data. Research findings (1) The application of creating waqf land certificates in Padang City begins with making a Waqf Pledge Deed at the KUA and registering it with the Padang City National Land Agency (2) The obstacles in making waqf land certificates in Padang City are the applicant's administration is incomplete, nadzir negligence and lack of The government's outreach to Nadzir and the community (3) An effort to overcome obstacles in making waqf land certificates in Padang City is for the government to carry out socialization on waqf land registration.

Keywords: *Making Certificates, Waqf Land, Implementation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang cukup direspon oleh mereka. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya

karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang wajib dipelihara untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan, peranan, dan peruntukan wakaf.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah". Dengan adanya sebelas kecamatan, Kota Padang tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah dan masyarakat luas belum terlalu memikirkan pendaftaran tanah wakaf. Tanah wakaf di Kota Padang berjumlah 475 Kaveling dengan luas 53,06 ha, yang bersertifikat berjumlah 234 Kaveling (49,2%) dengan luas 15,92 Ha dan yang tidak bersertifikat berjumlah 241 Kaveling (50,8%) dengan luas 37,31 Ha.¹ Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KOTA PADANG"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang?
2. Apakah kendala pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis

pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang.

2. Untuk menganalisis kendala pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan Data Analisis dokumen dan wawancara adalah dua metode yang digunakan dalam pengumpulan data.
4. Teknik Analisis Data
Analisis kualitatif digunakan dalam prosedur analisis data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Solikin Aji yang membedakan pendaftaran tanah biasa/hak milik dengan pendaftaran tanah wakaf ialah harus

¹https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?_pid=WktGUzhRVEdUNdra0M3ZFdyQINDUT09&_kbid=dDZOQUJLbVhVRGIZVW1mNUw4aCsvUT09

mempunyai:

a. Akta Ikrar Wakaf (AIW).

b. Surat pengesahan nazdir.

Waktu penyelesaian nya proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf tersebut sampai terbit nya sertifikat itu sekitar 30 hari sampai 90 hari. Sedangkan biaya yang dibutuhkan itu 0 Rp, kecuali tanah yang mau di wakaf kan itu mau di ukur karena dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional segala biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh si pemohon dan juga dalam pasal tersebut tidak dituliskan nominal nya berapa.²

Alur permohonan tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang sebagai berikut:

1) Cek dokumen/persyaratan permohonan, apabila sudah lengkap kemudian didaftarkan oleh bersangkutan, kalau belum ada sertifikat di ukur terlebih dahulu selanjutnya di olah data, hasil dari olah data pengukuran terbit Peta Bidang Tanah (PBT).

2) Selanjutnya berkas tersebut di serahkan ke bagian panitia A, panitia dalam hal ini akan

melaksanakan pemeriksaan tanah wakaf tersebut untuk mencocokkan data datanya.

3) Setelah semua nya dilengkapi dan terpenuhi, tinggal menunggu sertifikat terbit.

B. Kendala dalam pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Bapak Ahmad Solikin Aji dan 10 nazdir , kendala yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi dari si pemohonnya tidak lengkap.

2. Kelalaian dari si nazdir itu sendiri.

3. Kurang nya sosialisasi dari instansi.

C. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang

Berikut merupakan uraian dari upaya yang dapat diberikan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf :

1. Pemerintah melakukan sosialisasi pendaftaran tanah wakaf.

2. Pemerintah membuat program dengan nama lintor.

3. Melaksanakan koordinasi kepada pihak pihak yang berkaitan

4. Pemerintah memberikan keringanan biaya.

5. Memberikan edukasi

² Ahmad Solikin Aji, 2024, Penata Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, Wawancara pada 12 Januari 2024 pukul 11.00 WIB

kepada petugas pendaftaran tanah.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang dimulai dengan memenuhi segala persyaratan, nazdir harus mendaftarkan tanah wakaf nya tersebut ke KUA kecamatan setempat untuk di buatn Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2. Kendala pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah wakaf di Kota Padang yaitu kurangnya pengetahuan nazdir mengenai aturan hukum serta memiliki keterbatasan waktu dan keterbatasan dana dalam mendaftarkan tanah wakaf, kurangnya pemahaman mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di kota padang.
3. Pemerintah melakukan sosialisasi pendaftaran tanah wakaf kepada nazdir, melakukan koordinasi kepada pihak pihak yang bersangkutan agar masalah tersebut teratasi.

B. Saran

Peneliti mengemukakan saran kepada:

1. Nadzir, agar nazdir mendaftarkan tanah

wakafnya ke Badan Pertanahan Nasional.

2. Pihak Badan Pertanahan Nasional, agar melakukan sosialisasi pendaftaran tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rachmadi Usman, 2009 ,
Hukum Perwakafan
Di Indonesia, Sinar
Grafika, Jakarta, hlm
121.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang
Wakaf.

C. Sumber Lain

https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab.php?pid=WktGUzhRVEdUNdra0M3ZFdyQIN DUT09& kbid=dDZ OQUJLbVhVRGIZV W1mNUw4aCsvUT09

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. untuk memberikan nasihat dan arahan yang berharga, dan meluangkan waktu untuk merevisi skripsi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

